



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
NOMOR : 013.FKIP/KEP/II.3.AU/F/2025

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Bismillaahirrahmaanirrahiim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pembelajaran di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Nomor : 0248/PRN/II.3.AU/F/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor 130/PRN/II.3.AU/F/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 062/KEP/II.3.AU/F/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor : 066/KEP/II.3.AU/F/2021 tentang Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 177/KEP/II.3.AU/F/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Akademik 2024/2025.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 3 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai mana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 5 Ramadhan 1446 H
5 Maret 2025 M

Dekan,

An Suryawan, M.Pd.
NIK. 158808132



Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 013.FKIP/KEP/II.3.AU/F/2025
Tanggal : 5 Ramadhan 1446 H / 5 Maret 2025 M

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

- a. Perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Rektor nomor 177/KEP/II.3.AU/F/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Akademik 2024/2025;
- b. Perencanaan perkuliahan wajib dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan yang disampaikan dan disepakati dengan mahasiswa di awal pertemuan;
- c. Perkuliahan wajib diselenggarakan minimal 16 (enam belas) kali pertemuan dengan asesment tengah semester di pertemuan 8 (delapan) dan asesment akhir semester di pertemuan 16 (enam belas);
- d. Perkuliahan dapat dilakukan dengan 60% secara luring dan 40% secara daring yang disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan **direncanakan** dalam RPS dan bukan sebagai pengganti tatap muka;
- e. Perkuliahan dengan bentuk pembelajaran di luar kampus (MBKM) dan kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diselenggarakan melalui kebijakan Ka. Prodi dengan persetujuan Pimpinan Fakultas;
- f. Dokumentasi perkuliahan wajib menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan oleh Universitas;
- g. Proses penilaian wajib memenuhi standar penilaian yang berlaku di SN Dikti yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan psikomotor.
- h. Segala bentuk perkuliahan yang diselenggarakan di luar kampus wajib melalui perizinan Pimpinan Fakultas.

2. KEWAJIBAN DOSEN

- a. Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan dengan menjunjung tinggi nilai keislaman dan keilmuan;
- b. Dosen wajib merencanakan proses perkuliahan dengan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh Universitas dan di unggah melalui *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan oleh Universitas;
- c. Dosen mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran berdasarkan pedoman integrasi penelitian dan PkM yang berlaku;
- d. Dosen dalam melaksanakan perkuliahan wajib memenuhi karakteristik pembelajaran yang meliputi (1) Interaktif (2) Holistik (3) Integratif (4) Saintifik (5) Kontekstual (6) Tematik (7) Efektif (8) Kolaboratif dan (9) Berpusat pada Mahasiswa;
- e. Dosen dalam melaksanakan penilaian wajib memenuhi prinsip penilaian yang meliputi (1) Edukatif (2) Transparan (3) Akuntabel (4) Otentik (5) Objektif yang dilakukan secara integrasi;
- f. Dosen wajib menyusun soal asesmen berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- g. Dosen wajib melaporkan proses perkuliahan dalam bentuk dokumentasi perkuliahan melalui *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan oleh Universitas meliputi: (1) tanggal pelaksanaan perkuliahan; (2) materi perkuliahan/ petunjuk praktikum/ petunjuk proyek/sejenisnya; (3) presensi mahasiswa (tautan presensi/file presensi); (4) bukti perkuliahan berupa foto/video/*screenshot video conference* sebagai dasar penghitungan honorarium mengajar.

3. KEWAJIBAN KOORDINATOR RUMPUN ILMU

- a. Koordinator rumpun ilmu wajib melakukan peninjauan terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen dan/atau Tim Dosen;
- b. Koordinator rumpun ilmu wajib melakukan peninjauan terhadap soal asesmen tengah semester dan akhir semester berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.

4. KEWAJIBAN MAHASISWA

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% selama 1 semester, apabila tidak dapat memenuhi maka tidak diijinkan mengikuti proses asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester;
- b. Mahasiswa wajib mengenakan jilbab bagi mahasiswa perempuan yang beragama Islam dan tidak berambut gondrong dan berwarna bagi mahasiswa laki - laki;
- c. Mahasiswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hari tersebut;
- d. Mahasiswa wajib menjunjung nilai keislaman dan keilmuan setiap kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus.

5. PROGRAM STUDI

- a. Wajib memastikan tersedianya integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran minimal 6 mata kuliah setiap program studi;
- b. Wajib menyelenggarakan mata kuliah implementasi open course ware level **nasional** sejumlah 2 mata kuliah, dan 1 mata kuliah dengan level **international**.
- c. Wajib memastikan terselenggaranya perkuliahan berbasis *Case Method* dan *Team Based Project* dengan prosentase minimal 50% dari total mata kuliah yang diselenggarakan;
- d. Wajib menjalankan siklus mutu pembelajaran meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan
- e. Wajib memberikan solusi sesuai dengan kewenangannya apabila terdapat kendala perkuliahan dan berkoordinasi dengan suporting unit dengan seijin Dekan;
- f. Wajib memastikan penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa diakhir semester Genap 2024/2025 sejumlah 80% dari total mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir;
- g. Wajib memastikan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan melaporkan kepada Dekan diakhir semester dalam bentuk dokumen laporan.

6. BAGIAN PENGAJARAN DAN PERPUSTAKAAN

- a. Wajib memberikan pelayanan yang memadai dan ramah kepada dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses perkuliahan;
- b. Wajib membantu dosen yang kesulitan dalam melakukan dokumentasi perkuliahan di moca.unimma.ac.id;
- c. Wajib melakukan verifikasi dan perekapan jumlah pertemuan di setiap mata kuliah sesuai periode pelaporan;
- d. Melaporkan jumlah pertemuan yang tervalidasi wakil dekan ke universitas dengan menggunakan sistem yang berlaku.

7. GUGUS KENDALI MUTU

- a. Melaksanakan survei sesuai dengan ketentuan dari universitas;
- b. Mengawal pelaksanaan SPMI dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berkoordinasi dengan Dekan di akhir semester;
- c. Turut melakukan kontrol terhadap jalannya perkuliahan yang dilakukan Dosen.

8. LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- a. Kepala Laboratorium wajib memastikan kegiatan praktikum di dalam dan diluar program studi dilakukan sesuai dengan mekanisme SPMI.
- b. Kepala Laboratorium wajib memastikan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dan mekanisme peminjaman untuk mendukung proses pembelajaran.
- c. Kepala Laboratorium wajib melakukan pengukuran terhadap capaian pembelajaran, dan melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan laboratorium yang meliputi: layanan sarana dan prasarana, pembelajaran berbasis praktikum dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh laboratorium;
- d. Kepala Laboratorium wajib melakukan pembinaan terhadap mahasiswa komunitas keilmuan di lingkungan FKIP UNIMMA
- e. Wajib menyediakan modul praktikum sejumlah mata kuliah praktikum dan dimutakhirkan setiap tahun akademik;

9. LAIN-LAIN

- a. Perekapan perkuliahan akan ditutup tanggal 25 di setiap bulannya, jika pelaporan dilakukan setelah tanggal tersebut maka akan diikutkan pada bulan berikutnya;
- b. Jumlah pertemuan yang dapat dilaporkan setiap bulan maksimal sebanyak 5 pertemuan dan jika melebihi itu, sistem keuangan hanya akan menghitung 5 pertemuan;

- c. Bagi dosen studi lanjut di luar Jawa Tengah dan dosen domisili di luar Magelang dapat berkoordinasi dengan pengelola program studi terkait teknis perkuliahan;
- d. Monitoring kelengkapan bukti perkuliahan Point 2 huruf i akan dilakukan pada pertemuan ke 7 dan 15 sebagai salah satu persyaratan mata kuliah untuk melaksanakan asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester;
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan oleh pimpinan fakultas kemudian, jika dipandang perlu


Dekan,
Kri Suryawan, M.Pd.
NIK. 158808132